

ABSTRAK

AKSI KOLEKTIF PETANI TAMBAK PAMURBAYA TERHADAP LAHAN KONSERVASI PAMURBAYA

Yusnita Nur Ariyanti

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga

Penelitian ini meneliti mengenai aksi kolektif yang dilakukan oleh petani tambak yang tergabung dalam Forum Komunikasi Warga Korban Konservasi (FK3P) yang berada di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) karena mengalami konflik lahan dengan Pemerintah Kota Surabaya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan latar belakang serta motif dari aksi kolektif tersebut kemudian menjelaskan strategi yang digunakan serta solusi apa saja yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan dan menganalisis suatu masalah yang ada di lapangan. Pengambilan data didapatkan menggunakan metode Snowball melalui narasumber kunci yakni coordinator aksi, DPRD Kota Surabaya dan dinas-dinas terkait. Penelitian ini menggunakan teori nilai tambah dari Neil J Smelser untuk menganalisa aksi kolektif FK3P dan konsep pemanfaatan fasilitas situasional sebagai strategi. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan fasilitas dari sisi eksternal yakni media massa dan calon legislatif untuk kepentingan aksi kolektif serta dalam sisi internal, peran kepemimpinan sangat penting untuk mengatur strategi dan mobilisasi massa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah minimnya dukungan dari beberapa elemen seperti mahasiswa, LSM dan LBH membuat aksi kolektif yang dilakukan FK3P kurang menonjol.

Kata Kunci : Aksi Kolektif, Kepemimpinan, Lahan Konservasi, Konflik

ABSTRACT

COLLECTIVE ACTION FROM FISH FARMERS TO CONSERVATION LAND OF PAMURBAYA.

Yusnita Nur Ariyanti

*Political Science, Faculty of Social and Political Sciences
Airlangga University*

This research examines the collective action carried out by pond farmers who are members of the Communication Forum for Conservation Victims (FK3P) who are on the East Coast of Surabaya (Pamurbaya) because of land conflicts with the Surabaya City Government. The focus of this research is to find out and explain the background and motives of the collective action then explain the strategies used and what solutions are offered by the Surabaya City government. This study uses a qualitative approach with descriptive analytical methods to describe and analyze a problem in the field. Data retrieval was obtained using the Snowball method through key informants namely the action coordinator, leslative of Surabaya City and related agencies. This study uses the value-added theory of Neil J Smelser to analyze FK3P's collective action and

the concept of using situational facilities as a strategy. The results of this study are the use of facilities from the external side, namely the mass media and legislative candidates for the benefit of collective action and on the internal side, the leadership role is very important to regulate the strategy and mobilization of the masses. The conclusion of this study is that the lack of support from several elements such as students, NGOs and legal aid made the collective action carried out by FK3P less prominent.

Keywords: Collective Action, Leadership, Conservation Land, Conflict

Pendahuluan

Pemerintah daerah seringkali dalam menetapkan suatu kebijakan daerah bertentangan dengan beberapa kepentingan. Pemerintah daerah yang memiliki otonomi daerah menggunakan kekuasaan tersebut untuk melegitimasi suatu kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan tidak selalu memuaskan berbagai pihak apalagi jika kebijakan tersebut terkait dengan penataan ruang dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan gagasan Lefebvre (1974) yang mengatakan bahwasannya ruang adalah produk politik dan instrumen dari perubahan sosial dan ekonomi sehingga ruang itu tidak netral dan pasif. Surabaya memiliki potensi hutan mangrove terbesar di dunia yakni mencapai 648.453ha yang tersebar di Kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya). Kawasan ini mulai dikembangkan dan dilindungi oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk pencegah abrasi yang akan timbul serta melindungi seluruh flora dan fauna yang berada didalam hutan mangrove. Hal ini sejalan dengan konsentrasi program Pemerintah Kota Surabaya tentang kualitas lingkungan, seperti penyediaan berbagai macam fasilitas taman publik, ruang terbuka hijau, ekowisata dan sebagainya. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Kota Surabaya (RTRW) dimana pemerintah Kota Surabaya menetapkan 2500ha di kawasan Pamurbaya sebagai kawasan lindung sebagai tindak lanjut dari *masterplan* Kota Surabaya 2000 yang sudah dirancang sejak tahun 1978.

Banyak yang menentang pelaksanaan peraturan daerah tersebut yang kebanyakan adalah pemilik lahan yang berada di kawasan Pamurbaya yang sebagian besar adalah petani tambak menolak perda tersebut karena merasa pemerintah menetapkan peraturan daerah tersebut secara sepihak tanpa sosialisasi kepada pemilik lahan di kawasan Pamurbaya, mereka juga menyayangkan penetapan perda tersebut membuat lahan yang mereka miliki menjadi lahan yang tak memiliki nilai jual karena lahan tersebut tidak bisa peruntukannya selain ruang terbuka hijau

dan tidak bisa dialihfungsikan sebagai lahan pemukiman. Menyusutnya produktivitas akibat buruknya kualitas air dan banyaknya limbah di tepi pantai membuat mata pencaharian petani kini tak lagi menjanjikan, sehingga penetapan perda tersebut mengalami banyak penolakan. Pajak yang dibayarkan oleh para petani kepada pemerintah pun tinggi sehingga hasil tidak dapat menutupi biaya produksi.

Petani pun mengalami masalah dilematis dimana tanah yang mereka miliki tidak dapat dialih fungsikan sebagai hunian untuk mendapat profit yang lebih selain menjadi petani tambak, namun hal tersebut tidak bisa terealisasi karena pemerintah kota Surabaya tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kawasan Pamurbaya sekalipun pemilik lahan sendiri. Namun, disisi lain pemerintah Kota Surabaya juga tidak segera mengambil tindakan untuk membeli lahan di kawasan Pamurbaya sebagai ganti rugi. Pemilik lahan pun merasa dipermainkan oleh kesewenang wenangan Pemerintah Kota Surabaya sehingga munculnya aksi kolektif yang dilakukan petani dalam dalam kelompok FK3P. Petani dalam kondisi ini lebih mendahulukan tindakan dengan prinsip moral dimana hanya peduli kepentingan komunitasnya atau unit keluarganya untuk melakukan tindakan kolektif (James, 1993). Sehingga apapun yang masalah mengusik kehidupan petani maka akan diterobos menggunakan cara apapun secara kolektif. Munculnya perilaku kolektif ini juga seringkali karena perubahan sosial yang cepat (Oman, 2016). Munculnya aksi kolektif juga dapat disebabkan oleh rasa tidaksenang akan suatu realitas yang ada, dimana ada ketidaksesuaian diantara ekspektasi dan realita (Wahyudi, 2005).

Peran pemimpin aksi menjadi peranan penting dalam keputusan strategis yang menginspirasi dan mengorganisir pengikut aksi kolektif (Aldon dan Suzanne, 2004). Pemimpin aksi FK3P melakukan beberapa aksi protes dan hearing bersama DPRD sebagai bentuk aksi kolektif. Pertama adalah upaya bertemu dengan walikota melalui pembuatan surat pengantar, memasang spanduk protes di jalanan, hearing dengan DPRD Provinsi Jawa Timur, Hearing dengan DPRD Kota Surabaya, TalkShow berita di SBO Tv, dimana aksi-aksi tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2017. Sejalan dengan fungsi kepemimpinan menurut Krech dan Crutchfield yakni sebagai perencana, pembuat keputusan serta mewakili kelompok untuk pihak luar (Aldon dan Suzanne, 2004) dan untuk menjaga hubungan eksternal (Lipsky, 1965). Pemimpin FK3P menjalin hubungan eksternal dengan media massa dan calon legislatif sebagai alat untuk mencapai tujuan. Maka dari permasalahan diatas dapat ditarik rumusan masalah yakni,

bagaimana latar belakang dan apa motif yang mendorong munculnya aksi kolektif FK3P, bagaimana strategi yang digunakan kelompok FK3P dalam aksi kolektifnya dan apa solusi yang ditawarkan pemerintah Kota Surabaya terkait aksi kolektif tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis karena dirasa sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti untuk menjelaskan dan menggambarkan aksi kolektif yang dilakukan kelompok petani FK3P Surabaya. Penelitian ini menggunakan Teori Perilaku Kolektif dari Neil J Smelser- Nilai Tambah (*Value Added*) untuk melihat bagaimana latar belakang munculnya aksi kolektif dan motif yang ingin dicapai dalam aksi kolektif, menggunakan konsep pemanfaatan fasilitas situasional dari Neil J Smelser untuk melihat strategi yang digunakan oleh kelompok FK3P. Munculnya suatu tindakan atau aksi kolektif pasti diiringi oleh beberapa faktor pendukung sehingga sebelum menganalisis bagaimana suatu aksi kolektif itu dilakukan perlunya melihat latar belakang munculnya aksi kolektif tersebut kemudian menganalisa strategi yang digunakan dengan pemanfaatan fasilitas situasional yang ada (Smelser, 1965), seperti dalam beberapa teori tokoh ekonomi yakni (Oslon, 1965) ia melihat bagaimana aksi kolektif terjadi karena adanya kalkulasi untung dan rugi seperti dalam teori aksi rasional. Sedangkan, konsep menurut Tilly adalah melihat bagaimana tindakan kolektif berkaitan dengan adanya peluang dan ancaman yang berhubungan dengan intensitas tindakan kolektif nantinya (Tilly, 1978).

Penelitian sebelumnya yang juga meneliti mengenai konflik lahan pemerintah dengan petani, pada kasus Kalibakar Malang mengenai konflik status tanah eks HGU Belanda yang mana diuraikan menggunakan teori Smelser *Value Added* untuk melihat latar belakang namun belum mengeksplorasi penggunaan strategi melalui konsep pemanfaatan fasilitas situasional dari Smelser (Wahyudi, 2005). Konsep pemanfaatan situasional dari Smelser dianggap lebih baik dan sesuai dengan aksi yang dilakukan kelompok menengah kebawah dimana dapat menjelaskan bagaimana kelompok menengah kebawah seperti petani dapat memaksimalkan peluang dan fasilitas yang ada menjadi kendaraan aksi. Selanjutnya penelitian mengenai repertoar gerakan petani di Pasundan, Pekalongan dan Sumatra Utara dengan latar belakang masalah konflik lahan yang dianalisis menggunakan teori gerakan sosial baru dimana lebih mengeksplorasi terkait mobilisasi internal aksi dan strategi aksi. Sehingga maksud dari penelitian ini adalah untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan melihat aksi petani dari latar belakang munculnya

aksi hingga strategi aksi yang digunakan menggunakan Teori dan Konsep Perilaku Kolektif dari Neil J Smelser yang kemudian menggunakan strategi pemanfaatan fasilitas yang telah ada untuk dimaksimalkan penggunaannya demi kepentingan aksi petani.

Perubahan Kondisi Lingkungan Petani

Kondisi alam dan lingkungan menjadi faktor utama dalam keberhasilan para petani dalam hasil produksi. Seperti para petani tambak pamurbaya mereka sangat bergantung dengan kondisi lingkungan terutama kualitas air, petani tambak pamurbaya pernah menjadi wakil dari Jawa Timur pada tahun 1990 karena mendapat hasil produksi yang maksimal dan berturut-turut selama beberapa tahun, seiring dengan meningkatnya kepadatan Kota Surabaya, banyak pemukiman baru bahkan di dekat pesisir pantai. Hal ini lah yang membuat lambat laun kualitas air untuk keperluan petani tambak memburuk. Di pesisir pantai timur Surabaya banyak sampah dan barisan kulit kerang pun ikut terseret hingga ke bibir pantai. Kehidupan biota seperti kepiting, jomblang, keong bahkan tidak ada di pinggiran tambak sehingga memang mereka merasa kualitas air dan lingkungan tidak lagi mendukung sebagai petani tambak di Surabaya. Perubahan kondisi lingkungan tersebut mengakibatkan kerugian secara terus-menerus untuk petani tambak sehingga mata pencaharian petani tambak tidak lagi menjanjikan. Penurunan kualitas air tersebut di wilayah Keputih terjadi kira-kira tahun 2010 setelah pemberlakuan Peraturan daerah No 3 Tahun 2007 yang sebenarnya sudah menjadi *masterplan* 2000 sejak tahun 1978. Sejalan dengan penjelasan Smelser bahwa fase pertama dalam teori *value added* adalah kondisifitas struktural yang dimana suatu kondisi awal yang sebenarnya sudah berpotensi sejak awal dalam munculnya tindakan kolektif. Keadaan yang kondusif yang dirasakan petani tambak sebelum penetapan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2007 sudah berpotensi terjadinya konflik karena rancangan *masterplan* 2000 yang sudah ada sejak tahun 1978.

Tekanan Dan Ketidakadilan yang Dirasakan Petani

Terdapat beberapa lokasi wilayah kawasan lindung yakni di kecamatan Rungkut, Gunung Anyar, Sukolilo, Mulyorejo. Pada Peraturan Daerah No 3 Tahun 2007 direvisi menjadi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2014 dimana terdapat beberapa teknis yang memperbolehkan melakukan pembangunan jika itu kepentingan Pemerintah Kota seperti bangunan penunjang kepengkapan badan air dan bangunan penunjang fungsi taman rekreasi maupun fasilitas pendukungnya. Pemerintah Kota Surabaya pun mengeluarkan aturan untuk tidak menindaklanjuti izin

pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi yang ada di peraturan sehingga warga atau petani tambak yang memiliki kepemilikan di kawasan lindung tidak dapat dimanfaatkan sebagai bangunan pribadi atau pemukiman. Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan BPN atau Badan Pertanahan Nasional untuk tidak mensertifikan untuk pengeluaran IMB atau Izin Mendirikan Bangunan untuk kepemilikan yang berada di Kawasan Lindung. Lahan kepemilikan yang dimiliki pun tidak bisa menjadi lahan investasi bagi para petani karena penggunaannya pun terbatas dan menjadi lahan yang tidak memiliki nilai jual karena para investor pun tidak mau membeli lahan yang mereka punya.

Ketidaktantransparan pemerintah terhadap batas-batas lahan konservasi hingga saat ini membuat para pemilik lahan kebingungan, batas-batas lahan konservasi pun kerap kali berubah-ubah didukung dengan Peraturan Daerah yang juga mengalami perubahan yakni yang awalnya minimal 20% ruang terbuka hijau menjadi 30% lahan terbuka hijau. Selain ketidaktransparan mengenai batas-batas lahan, yang dipermasalahakan juga ketidaktransparan penentuan batas-batas kawasan lindung. Batas kawasan lindung berliku-liku seiring dengan kondisi di lapangan, penentuan batas yang tidak adil membuat para petani kecewa pasalnya jarak *real estate* yang dimiliki pengembang tidak masuk dalam kawasan lindung padahal jarak antara bibir pantai ke lahan milik pengembang lebih dekat daripada lahan milik warga lainnya. Pengembang yang dimaksud adalah Pakuwon City yang perumahannya terletak pada kecamatan Sukolilo dan pengembang Semanggi yang perumahannya berada di dalam kawasan lindung mangrove wonorejo. Pembangunan pemukiman pun terus dilakukan oleh para pengembang dan hunian yang dibangun dapat dikomersilkan menggunakan izin mendirikan bangunan atau IMB. Karena hal tersebut lah juga yang membuat kekecewaan petani tambak pamurbaya semakin bertambah. Mereka menilai Pemerintah Kota Surabaya melakukan penetapan batas-batas lahan konservasi dengan keberpihakan dengan pengembang sehingga lahan yang dimiliki pengembang tetap bisa melakukan pembangunan hunian.

Keadaan ini seperti fase kedua dalam teori *Value Added* Smelser yakni ketegangan struktural dimana kondisi yang memiliki potensi untuk munculnya suatu tindakan kolektif diberi pemicu yakni ketegangan struktural yang bisa meliputi rasa tidak senang maupun represi, dalam kondisi di kawasan lindung pamurbaya, ketidakadilan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya membuat pemicu ketegangan itu muncul menjadi kondisi yang tidak kondusif dimana diketahui pemerintah meloloskan pengembang dan membuat batasan yang tidak merugikan pengembang

membuat kemarahan petani tambak yang notabene adalah pemilik lahan dikawasan lindung menjadi memuncak.

Peran Pemimpin Dalam Mobilisasi dan Strategi Aksi Kolektif

Kepemimpinan dalam suatu aksi sangatlah penting untuk mengorganisir, menyusun strategi, menginspirasi komitmen, mobilisasi sumberdaya bahkan menciptakan dan mengenali peluang (Aldon dan Suzanne, 2004). Dalam aksi kolektif yang dilakukan kelompok FK3P terhadap lahan konservasi adalah Choirul Anam dan Nawawi Ahmad, berawal dari Choirul Anam yang menginspirasi komitmen para korban lainnya sehingga ikut berdiskusi bersama dan melakukan aksi bersama. Inisiatif yang dilakukan oleh Choirul Anam adalah berawal dengan membuat surat pengantar untuk bertemu Ibu Walikota dan surat permohonan hearing dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Choirul Anam juga memobilisasi massa lewat jejaring rekan sesama korban konservasi sehingga massa aksi kolektif FK3P bertambah banyak seiring dengan bergabungnya korban-korban dari empat kecamatan terdampak yakni; Rungkut, Gunung Anyar, Keputih dan Mulyorejo. Menurut Lipsky (1978) pentingnya kepemimpinan dalam aksi kolektif adalah selain menjaga hubungan internal gerakan, pemimpin juga memelihara hubungan eksternal untuk kepentingan aksi. Adanya bantuan eksternal akan mempermudah aksi kolektif tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti halnya dengan kepemimpinan dalam aksi kolektif FK3P selain memobilisasi massa aksi dan merawat internal kelompok, para pemimpin menjaga hubungan eksternal dengan wartawan, untuk kepentingan berita di media massa. Para pemimpin aksi juga menjaga hubungan dengan calon legislatif yang kala itu sedang berkontestasi politik, pemanfaatan hubungan dengan para caleg ini merupakan upaya dari segi kekuasaan politik untuk keberhasilan aksi. Terpilihnya Choirul Anam dan Nawawi Ahmad sebagai koordinator aksi bukan tanpa alasan melainkan kemampuan yang dimiliki keduanya dalam pengaturan strategi dan pengetahuan yang lebih sehingga dianggap mampu untuk mewakili para peserta aksi yang menjadi korban penetapan kawasan lindung.

Tabel 1. Analisis teoritik *Value Added* - Smelser

Analisis Teoritik <i>Value Added</i> – Neil J Smelser	
Kondusivitas Struktural	Adanya <i>masterplan</i> 2000 sejak tahun 1978 yang menjadi acuan penetapan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2007 sehingga kondisi yang ada di Kawasan

	Pamurbaya sebenarnya sudah berpotensi konflik lahan karena konservasi sejak tahun 1978.
Ketegangan Struktural	Tidak transparannya penetapan batas-batas lahan konservasi, Pemerintah Kota Surabaya memiliki keberpihakan terhadap pengembang sehingga lahan-lahan kepemilikan pengembang seperti Pakuwon City, Semanggi dan Wisma Tirto Agung terus melakukan pembangunan pemukiman karena tidak terkena penetapan konservasi. Sehingga memicu timbulnya ketegangan karena perasaan ketidaksenangan.
Pertumbuhan dan Penyebaran Isu	Warga yang menjadi korban konservasi mulai membuat isu-isu berkaitan dengan konflik yang ada kemudian sebarluaskan melalui diskusi informal rumah ke rumah.
Faktor Mempercepat	Munculnya tokoh pemimpin yang dipercaya para warga mampu memotivasi untuk aksi nyata dan dapat menyusun strategi aksi yakni Choirul Anam.
Mobilisasi Partisipan	Luasnya jejaring pertemanan yang dimiliki koordinator Choirul Anam membuat jumlah massa bertambah karena bergabungnya korban dari empat kecamatan yakni, Rungkut, Gunung Anyar, Sukolilo dan Mulyorejo.
Kontrol Sosial	Pemerintah tidak ada kontrol sosial berupa represio dari aparat, namun tidak hadirnya pemerintah dalam pertemuan yang diadakan oleh beberapa pihak.

Sumber : Peneliti

Dalam melakukan perjuangan aksi, suatu kelompok harus melakukan aksi yang intensif dan berulang demi terwujudnya suatu keinginan aksi, seperti halnya kelompok FK3P yang telah melalui beberapa jalan untuk mencapai tujuannya antara lain;

Tabel 2. Aksi Kolektif yang dilakukan kelompok FK3P

Pemimpin/ Koordinator/ Inisiator	Aksi Kolektif	Tanggal dan Lokasi
H.Choirul Anam	Mengirim Surat permintaan bertemu dengan Pemerintah Kota Surabaya khususnya Ibu Walikota namun tidak ada jawaban.	11 Maret 2017

H.Choirul Anam	Memasang spanduk protes di sebagai bentuk promosi aksi dan penolakan.	April 2018 di Jl Arief Rahman Hakim dan di Keputih
H.Choirul Anam	Hearing dengan tuntutan penghapusan penetapan Perda No 3 Tahun 2007 namun gagal.	19 Mei 2017 di DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi C
H.Choirul Anam	Hearing dengan tuntutan merevisi batas lahan konservasi atau mengizinkan pemilik lahan untuk membangun pemukiman.	04 April 2018 di DPRD Kota Surabaya Komisi A.
H.Choirul Anam dan Nawawi Ahmad	Komisi A mengundang kelompok FK3P Hearing kembali dengan dinas-dinas pemkot. FK3P melakukan aksi protes serta pembacaan puisi setelah hearing.	08 April 2018 di DPRD Kota Surabaya Komisi A.
H.Choirul Anam dan Nawawi Ahmad	TalkShow berita pada SBO TV mengenai konflik lahan konservasi	26 Mei 2018 di SBO Tv

Sumber: Peneliti

Aksi Protes sebagai Kendaraan Aksi Kolektif

Aksi protes merupakan hal yang lumrah jika berhadapan dengan tindakan kolektif seperti menurut Tilly dalam Lofland (2003) yang mengatakan bahwa hal yang mendominasi saat aksi kolektif pada masyarakat adalah demonstrasi, pemogokan, hearing dan pertemuan protes. Kelompok FK3P melakukan beberapa upaya untuk mencapai tujuan mereka dengan protes, aksi protes yang dilakukan pun hingga saat ini belum menemui titik terang karena kurangnya tekanan dari kelompok FK3P untuk Pemerintah Kota Surabaya. Menurut Lipsky yang memandang bahwa aksi kolektif umumnya dilakukan oleh kelompok yang relatif lemah dan merasa keberatan atas suatu hal (Donatella dan Diani, 2006). Sama seperti Kelompok FK3P yakni penggambaran kaum petani di perkotaan yang ingin melawan kekuasaan negara melalui keberatannya terhadap penetapan kawasan lindung. Sulitnya kaum yang lemah melawan pemerintahan yang berkuasa saat ini diperlukannya intensitas protes yang sering dan relatif besar untuk menarik perhatian masyarakat dan negara.

Dalam aksi protes yang pertama oleh kelompok FK3P adalah dengan memasang spanduk berisi kata kata protes mengenai penolakan diterapkannya konservasi oleh pemerintah. Spanduk tersebut dipasang di sekitar wilayah Keputih Surabaya dan di jalanan Arif Rahman Hakim Surabaya. Pemasangan spanduk tersebut adalah untuk menarik perhatian publik mengenai

permasalahan kelompok petani FK3P dan menjadi tahap mempromosikan aksi dari kelompok petani FK3P. Upaya yang kedua adalah dengan mengajukan surat permohonan untuk hearing dengan DPRD Provinsi Jawa Timur, permohonan tersebut dan diterima langsung oleh Komisi C dengan perwakilan Bambang D.H yang tidak bukan adalah mantan walikota Surabaya yang menetapkan Peraturan Daerah mengenai kawasan lindung tersebut. Beberapa poin tuntutan diutarakan saat hearing berlangsung antara lain; meminta DPRD Provinsi Jatim untuk mendukung penghapusan Perda Konservasi tersebut karena Perda dianggap tidak dilakukan sosialisasi dengan warga yang terdampak, adanya tebang pilih antara petani dan pengembang dimana lahan pengembang berhasil lolos dari batas-batas konservasi padahal berhimpitan dengan lahan korban lainnya. Namun, Bambang D.H yang saat itu mewakili hanya bersifat hearing dengar keluhan tanpa ada tindakan lebih lanjut. Kelompok FK3P pun pulang tanpa membawa hasil apa-apa.

Ketiga melakukan upaya selanjutnya dengan membuat surat permohonan hearing kepada DPRD Kota Surabaya setelah gagal hearing dengan DPRD Provinsi Jatim. Kedatangannya di komisi A DPRD Kota Surabaya bertemu dengan ketua komisi A Herlina, pada komisi A mereka juga melakukan dengar pendapat dan meminta agar merubah batas-batas lahan karena dinilai dilakukan sepihak tanpa sosialisasi. Susahnya menggeser batas lahan dikarenakan tidak ada lagi lahan pengganti untuk minimal 30% ruang terbuka hijau. Komisi A menjadwalkan pertemuan selanjutnya dengan dinas-dinas terkait untuk masalah konservasi ini. Namun masalahnya setelah pertemuan kedua pun dengan dinas-dinas tidak membuahkan hasil yang diinginkan karena dinas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, sedangkan walikota Tri Rismaharini tidak menanggapi protes yang dilakukan kelompok FK3P. Intensitas aksi protes yang dilakukan oleh kelompok FK3P dirasa kurang maksimal dan tekanan yang diarahkan untuk pemerintah Kota Surabaya kurang gencar sehingga pemerintah mengambil aksi diam tanpa menanggapi massa aksi kolektif. Besarnya legitimasi kekuasaan pemerintah melalui Peraturan Daerah harus juga diimbangi dengan besarnya kekuatan aksi kolektif.

Pemanfaatan Media Massa dan Calon Legislatif sebagai Kendaraan Aksi

Lipsky menilai kepemimpinan muncul untuk memimpin tindakan dan menjaga hubungan eksternal. Kemudian media massa menyebarkan pesan mereka lewat berbagai cara yakni pemberitaan media, pesan yang diarahkan pada referensi atau pandangan publik terkait masalah

konservasi yang membuat publik mendukung atau bersimpati dengan kelompok FK3P sehingga dari dukungan ini akan langsung menyerang target utama untuk dikritisi yakni Pemerintah Kota Surabaya (Lipsky, 1965). Pemimpin kelompok FK3P menjalin hubungan eksternal dengan wartawan untuk pemanfaatan fasilitasi situasional guna kepentingan aksi. Wartawan mewawancarai kelompok FK3P saat hearing di DPRD Kota Surabaya dan kemudian terus merawat hubungan hingga setelah hearing kelompok FK3P mereka di undang untuk menghadiri acara talkshow berita di SBO TV. Para pemimpin memanfaatkan adanya media massa untuk menyebarkan keluhan kesah kelompok FK3P kepada publik. Dimana diharapkan jika publik mengetahui masalah yang dihadapi para petani tentang ketidakadilan pemerintah diharapkan publik dapat mendukung aksi yang dilakukan, dengan banyak dukungan didapat diharapkan mampu menghadapi kekuasaan pemerintah. Peran dari media massa juga dikuatkan dengan kehadiran calon legislatif yang mendukung perjuangan para kelompok petani FK3P. Para caleg datang dengan berdiskusi dengan pemimpin dan anggota aksi mereka menjalin hubungan simbiosis mutualisme dimana para caleg yang ada yakni dari partai PKS, Gerindra dan Golkar jika mereka terpilih mendominasi kursi legislatif akan berjanji merevisi peraturan daerah mengenai kawasan lindung. Dukungan dari para calon legislatif ini merupakan cara melalui kekuasaan legislatif untuk melawan pemerintah kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya belum memberikan tanggapan langsung terkait dengan aksi kolektif, dinas-dinas terkaitpun tidak bisa memberikan solusi pasti terhadap permasalahan yang ada karena yang berkewenangan hanyalah walikota Kota Surabaya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pun juga tidak bisa memberikan solusi lain terhadap pencemaran kualitas air yang dirasakan petambak, rencana pemerintah mengenai konservasi melindungi lingkungan tidak diimbangi dengan merawat lingkungan dan kualitas air yang ada. Anggaran untuk pemeliharaan lingkungan melalui dinas ketahanan pangan dan pertanian pun belum ada. Walikota Tri Rismaharini belum ada tindakan mengenai ganti rugi untuk kelompok FK3P.

KESIMPULAN

Adanya rasa tidak senang mengenai realita dengan ekspektasi membuat munculnya aksi kolektif oleh para petani tambak (Smelser, 1965). Pemilik lahan di kawasan pemurbaya merasa bahwa tanah miliknya bebas digunakan untuk apa saja karena petani tambak pamurbaya merasa sudah memenuhi tanggungjawabnya yakni dengan membayar pajak atas

lahannya. Namun, dengan adanya konservasi penggunaan lahan mereka menjadi terbatas sehingga merugikan para petani. Ada beberapa motif aksi yang terjadi di balik munculnya aksi kolektif dari para petani Pamurbaya, yang pertama adalah mereka ingin menghapus penetapan Perda No 3 Tahun 2007 melalui DPRD Provinsi Jatim namun upaya tersebut gagal karena pihak DPRD tidak menindaklanjuti keluhan FK3P saat hearing, upaya kedua adalah mereka ingin menggeser batasan konservasi melalui hearing DPRD Kota Surabaya namun hal tersebut juga gagal lantaran penetapan tersebut sudah pasti karena tidak ada lahan pengganti di wilayah Kota Surabaya untuk memenuhi 30% ruang terbuka hijau. Sehingga DPRD Kota Surabaya memberikan pilihan untuk petani agar tetap melakukan pekerjaannya atau klaim ganti rugi lahan namun dilakukan secara bertahap. Pada upaya melakukan aksi kolektif para petani memanfaatkan fasilitas situasional sebagai strategi secara maksimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan bantuan pihak-pihak dari eksternal dan internal anggota. Fasilitas situasional yang digunakan para petani adalah kesempatan dalam penggunaan media massa, mereka memaksimalkan penggunaan wartawan dari media massa yang ingin memberitakan mengenai permasalahan kelompok FK3P dengan tangan terbuka dimana nantinya pemberitaan yang muncul tentang mereka akan memberikan dukungan publik kepada mereka sehingga nantinya Pemerintah Kota Surabaya akan merespon keinginan mereka (Lipsky, 1978). Kedua adalah pemanfaatan bantuan eksternal dari calon legislatif yang sedang berkontestasi politik, para caleg ini menawarkan kerjasama simbiosis mutualisme dimana kelompok FK3P diajak untuk berdiskusi mengenai masalah konservasi dan berjanji akan merevisi Peraturan Daerah mengenai Kawasan Lindung ketika partai koalisi caleg tersebut mendominasi kursi DPRD Kota Surabaya, sebagai gantinya para anggota kelompok FK3P harus memilih nama-nama caleg tersebut. Dari segi pemanfaatan fasilitas situasional internal adalah tokoh atau koordinator kelompok itu sendiri yang menjadi tonggak utama aksi kolektif, koordinator menjadi pengatur strategi, memobilisasi anggota serta menjalin hubungan dengan pihak-pihak eksternal.

Dalam kerjasama dengan caleg yang sedang berkontestasi, hal ini menjadi kesempatan kelompok FK3P dalam mempengaruhi kebijakan melalui kursi kekuasaan, namun ini juga dapat menjadi pemanfaatan caleg tersebut untuk membuat kelompok FK3P sebagai kendaraan politik praktisnya, sehingga kontrak politik dibutuhkan dalam proses ini. Selain itu, pada tahap kontrol sosial kelompok FK3P yang mendapat peluang melalui mediasi yang dilakukan

DPRD Kota Surabaya harusnya membuat aksi kolektif semakin meningkat namun menjadi sedikit meredup karena kurangnya fasilitas situasional bantuan seperti dari LSM, Lembaga Bantuan Hukum maupun Mahasiswa yang menambah power kelompok FK3P. Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya tetap belum mengambil solusi pasti untuk menyelesaikan masalah ini dari segi pemelirahaan lingkungan untuk para petani dan ganti rugi lahan kepemilikan petani Pamurbaya.

Daftar Pustaka

- Lipsky, Michael. 1965. *Protest and City Politics*. Chicago: Rand McNally & Co.
- Lofland, John. 2003. *Protes: Studi Tentang Perilaku Kelompok Dan Gerakan Sosial*. Jogjakarta. INSIST Press.
- Morris, Aldon D. and Staggenborg, Suzanne. 2004. *The Blackwell Companion to Social Movements: Leadership in Social Movements*. Australia: Blackwell Publishing Ltd
- Smelser, Neil J. 1965. *Theory of Collective Behaviour*. New York: The Free Press.
- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. Amerika Serikat: Addison Wesley Publishing Company
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Osmon, Mancur. 1971. *The Logic Of Collective Action*. Amerika Serikat: Harvard University Press
- Porta, Donatella Della Dan Diani, Mario. 2006. *Second Edition Sosial Movement: An Introduction*. United Kingdom: Blackwell Publishing.
- Wahyudi. 2005. *Formasi Dan Struktur Gerakan Sosial Petani, Studi Kasus: Reclaiming/ Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*. Malang: UMM Press.
- Suharko. 2006. Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 10, Nomor 1, Juli 2006, 1 – 34
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2007
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No 12 Tahun 2014